BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Pedekatan

Jenis metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif umunya digunakan untuk mengkaji normanorma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu bidang. Metode ini focus pada analisis normatif, artinya memeriksa apakah suatu fenomena sesuai dengan norma atau prinsip yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan histori (*historical approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melibatkan analisis suatu isu atau masalah dengan memfokuskan pada kerangka kerja hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian lebih difokuskan pada penerapan dan interpretasi peraturan-peraturan, hukum, dan norna-norma yang terkait dengan isu tersebut. Pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memahami dan menyelesaikan isu-isu yang timbul, serta membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Kedua, pendekatan konseptual *(conseptual approach)* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual memberikan wawasan yang mendalam tentang dasar-dasar intelektual suatu isu atau masalah, membantu dalam pengembangan kerangka pemikiran, dan dapat memandu pengambangan solusi atau rekomedasi.

Ketiga, pendekatan histori (historical approach) adalah pendekatan yang melibatkan penelitian dan analisis suatu isu atau masalah dengan mempertimbangkan konteks waktu dan perkembangan sejarahnya. Dalam

pendekatan ini, penelitian lebih difokuskan pada pemahaman bagaimana suatu fenomena atau masalah telah berkembang seiring waktu dan bagaimana perubahan historis mempengaruhi kondisi saat ini. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang telah membentuk kondisi saat ini. Pemahaman ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merinci sebabakibat dan memahami kontek yang mendalam terkait dengan isu atau masalah yang sedang dipelajari.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan penelitian ini meliputi data skunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa dan kamus serta data yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - 2) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
 - 4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 5) PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - 6) PP Nomor 23 Tahun 2022 atas perubahan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
 - 7) PERPRES No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- 8) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-2/MBU/03 Tahun 2023
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan kajian hukum terhadap kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti adalah kajian hukum terhadap kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji dari sumber-sumber hukum yang sudah ada dan yang termodifikasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data buku-buku, jurnal, mengutip peraturan perundang-undangan, dan buku-buku pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data-data yang diperlukan sudah memenuhi, maka pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan, dan dirasa sudah cukup dan relevan untuk menjawab permasalahan yang ada.
- 2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
- 3. Sistematika data, menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulam yang bersifat umum.